

AYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

---

PELAKSANAAN PENGAWASAN TEMPAT PARKIR LIAR  
OLEH UPTD DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS KECAMATAN PEKANBARU KOTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Oleh :

FITRI RAUDHA  
NPM : 177110231

PROGRAM STUDI ILMU ADMISNISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Fitri Raudha  
NPM : 177110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tempat parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Pembimbing

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

  
Drs. Syapri Abdullah, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Fitri Raudha  
NPM : 177110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tempat parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Ketua

Sekretaris

  
Drs. Syapri Abdullah, M.Si

  
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Anggota

  
Nurmasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1577/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 01 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Desember 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fitri Raudha  
NPM : 177110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)


Nilai Ujian : Angka : " 75,4 " ; Huruf : " B "

Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda

Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 02 Desember 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1577/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fitri Raudha  
N P M : 177110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

**Struktur Tim :**

1. Drs. Syapril Abdullah, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Nurmasari, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 01 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Fitri Raudha  
NPM : 177110231  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tempat parkir Liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Desember 2021


Ketua

Sekretaris

  
Drs. Syapri Abdullah, M.Si


  
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Turut Menyetujui,  
Wakil Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Sapril Abdullah. M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
7. Ayahanda terkasih dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 18 Oktober 2021  
Penulis,

**Fitri Raudha**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Administrasi.....	15
2. Konsep Organisasi.....	18
3. Konsep Manajemen.....	21
4. Konsep Kebijakan Pemerintah.....	23
5. Konsep Manajemen Transportasi.....	29
6. Konsep Pengawasan.....	34
7. Konsep Parkir.....	40
B. Penelitian Terdahulu .....	42
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Hipotesis.....	44
E. Konsep Operasional .....	45
F. Operasional Variabel.....	46
G. Teknik Pengukuran .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52

C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Teknik Penarikan Sampel.....	53
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	57
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.....	53
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru .....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Identitas Responden .....	77
B. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru.....	80
C. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru .....	111
D. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan–hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru.....	112
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1. Jumlah Titik Parkir Di Kecamatan Pekanbaru Kota .....	10
I.2. Target dan Realisasi Parkir .....	12
II.1 Penelitian Terdahulu .....	43
II.2 Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	47
III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	53
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) .....	57
IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	48
IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	49
IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru ...	50
V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur .....	78
V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	78
V.4. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) .....	84
V.5. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) .....	85

V.6.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	87
V.7.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	89
V.8.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	90
V.9.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	92
V.10.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	94
V.11.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	95
V.12.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	97
V.13	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	99
V.14.	Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa	

penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	100
V.15. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	102
V.16. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	104
V.17. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	105
V.18. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	107
V.19. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	108
V.20. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	109
V.21. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).....	110

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar. II.1 Kerangka Pikiran Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)..... 37



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensi skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Raudha  
NPM : 177110231  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

Pelaku Pernyataan,



**Fitri Raudha**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TEMPAT PARKIR LIAR OLEH UPTD  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS  
KECAMATAN PEKANBARU KOTA)**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**FITRI RAUDHA**

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 terdapat 122 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 197 lokasi. Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dinas Perhubungan yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 61 orang yang terdiri dari Kepala dan pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, koordinator dan masyarakat. Teknik pengumpulan data kuisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil rekapitulasi tanggapan responden bahwa Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota) yang menyatakan cukup baik. Dari unsur masyarakat hasil penelitian berada pada 64% berada pada kategori cukup baik dan pada range kategori 34 – 66%, dari unsur pegawai dengan persentase 80% berada pada kategori baik dan berada pada range kategori 67 – 100% dan dari unsur koordinator parkir dengan persentase 60% berada pada kategori baik dan berada pada range kategori 34 – 66%. Hal ini karena tugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, ini dapat dibuktikan masih adanya lokasi parkir liar di Kota Pekanbaru. Sebetulnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menempuh upaya sosialisasi kepada petugas parkir tentang tata cara pengambilan retribusi yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir bagi kepentingan pembangunan daerah. Namun upaya tersebut tampaknya tidak banyak memberikan dampak yang berarti. Sehingga target sektor ini dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami penurunan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Perparkiran**

## **SUPERVISION OF RELATIONSHIP DEPARTMENT OF PARKING IN PEKANBARU CITY**

### **ABSTRACT**

**By**

**FITRI RAUDHA**

*Parking has become a necessity and there are almost all roads in the city of Pekanbaru. In 2017 there were 122 roads in Pekanbaru City which were permitted to be parking locations with 197 locations recorded or licensed. But for the number of illegal parking points in Pekanbaru City, the Transportation Agency does not have the data, because there is no Department of Transportation that conducts the survey, but only conducts supervision and direct action. The purpose of this study is to find out and explain the supervision of the Transportation Agency on parking in the city of Pekanbaru and its obstacles. The method used is descriptive and quantitative methods; A sample of 61 people consisting of the Head and employees of the UPTD Parking of the Pekanbaru City Transportation Agency, coordinator and community. Techniques for collecting questionnaire data and interviews and analyzing data descriptively and quantitatively. This study concluded that the results of the respondents' responses to recapitulation that Supervision of the Department of Transportation on Parking in Pekanbaru City stated that it was quite good. From the elements of society the results of the study are at 64% in the fairly good category and in the range category 34-66%, from the employee element with a percentage of 80% in the category of 67 - 100% and from the parking coordinator with a percentage 60% are in the good category and are in the range 34-66%. This is because the task of the Pekanbaru City Transportation Agency has not run optimally, this can be proven that there are still illegal parking locations in Pekanbaru City. Actually, the Transportation Agency of Pekanbaru City has taken an effort to disseminate information to parking attendants about the procedures for taking good and true retribution, as well as socializing to the public about the importance of paying parking fees for the interests of regional development. But these efforts did not seem to have a significant effect. So that the target of this sector in increasing Pekanbaru PAD tends to decrease.*

**Keywords: Supervision, Parking**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan Jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area pelestrian sebagai lokasi parkir. Akibat yang ditimbulkan parkir, sebagai berikut :

1. Berkurangnya salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru
2. Menimbulkan kemacetan pada arus lalu lintas
3. Jalur hijau kehilangan fungsi utamanya menjadi lahan parkir
4. Hilangnya hak pejalan kaki dan penyandang cacat

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk mengatur parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tepatnya pada Bab XXII tentang Pengelolaan Parkir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir pada badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Penyelenggara dan Pengelolaan Perparkiran berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishub).

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir Umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, Pemerintah dan parkir insidentil dilakukan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau Instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan Keputusan Walikota;
- 2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus;

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota;
- 4) Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada Masyarakat yang meliputi kegiatan :
  - a. Lalu lintas Kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
  - b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa Pelayanan parkir;
  - c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan di mulai dengan ditetapkannya Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi : ***"Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa"***.

Dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.

3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat.

Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD parkir terhadap pengawasan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa pengaturan roda 2 dan roda 4 sesuai marka parkir
2. Mengawasi kelengkapan/ketertiban kinerja juru parkir dilapangan
3. Untuk memeta kembali lokasi parkir yang kosong
4. Untuk menangkap atau memproses juru parkir yang ilegal
5. Mengawasi ketertipan dan pengamanan tempat parkir
6. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

8. Mengawal dan mengawasi PAD kota Pekanbaru dalam bentuk retribusi parkir ditepi jalan umum. (*sumber: Dinas perhubungan Kota Pekanbaru, 2018*)

Penggunaan fasilitas parkir oleh para pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir oleh juru parkir yang disebut retribusi parkir. Adanya fasilitas namun tidak diikuti dengan pelayanan yang baik maka dibentuklah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan retribusi parkir. Dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir Kota Pekanbaru menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah satuan pedoman tahapan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja yang dibuat secara sistematis mengenai proses penyelenggaraan administrasi. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dalam setiap satuan unit kerja yang telah ditunjuk oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya:

1. Koordinator Parkir
  - a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
  - b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari Juru Parkir
  - c. Mengawasi pelaksanaan tugas Juru Parkir
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perpakiran yang disetujui
  - e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Juru Pungut Dinas Perhubungan

- f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.

## 2. Juru Parkir

- a. Mengatur letak kendaraan sesuai area yang tersedia untuk lahan perpajakan
- b. Memberikan karcis kepada setiap kendaraan yang parker
- c. Memungut retribusi parkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Membantu mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keamanan (K3) dilokasi parker
- e. Menjaga kelancaran arus lalu lintas
- f. Menyetor hasil pungutan parkir setiap harinya kepada Koordinator Parkir

## 3. Tim Survey UPTD Parkir

- a. Melakukan pemetaan survei lokasi parkir yang diajukan oleh calon Koordinator Parkir
- b. Menentukan nilai retribusi parkir yang harus disetorkan oleh calon Koordinator Parkir
- c. Melaporkan hasil survei lokasi parkir kepada kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan

## 4. Juru Pungut

- a. Mengawasi pelaksanaan parkir dilapangan
- b. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi Koordinator Parkir dilapangan terhadap kendala yang dihadapi
- c. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan

## 5. Bendahara Penerimaan

- a. Menerima setoran retribusi dari Juru Pungut Parkir (Petugas Dinas Perhubungan)
- b. Melakukan penatausahaan keuangan penerimaan retribusi parker
- c. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi setiap hari/bulan/tahun
- d. Menyetorkan penerimaan retribusi parkir kepada Kas Daerah Kota Pekanbaru
- e. Membuat laporan keuangan penerimaan setiap hari/bulan/tahun untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Bagian Keuangan Kantor Walikota Pekanbaru

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Retribusi Parkir disusun dalam rangka sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau wewenang dari setiap satuan unit kerja agar terhindar penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam pencapaian target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan pun dapat tercapai. Namun pada pelaksanaannya masih ada satuan unit kerja yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, seperti Juru Parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Koordinator Parkir kepada Juru Parkir, sehingga banyak Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan kemudian dalam memungut/menerima retribusi parkir Staf Penerima Retribusi Parkir atau Juru Pungut terkadang mengalami keterlambatan atau ketidaksesuaian waktu penerimaan retribusi parkir dari waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena berbagai alasan dari Koordinator Parkir,

baik ditemui ataupun sulit dihubungi pada saat penerimaan/pemungutan retribusi parkir kepada Juru Pungut Retibusi Parkir. Berikut dapat dilihat jumlah titik/lokasi, koordinator parkir dan juru parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2020 :

**Tabel I.1. Jumlah Titik/Lokasi, Koordinator Parkir dan Juru Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

<b>Jumlah Koordinator Parkir</b>	<b>Jumlah Juru Parkir/Pungut</b>	<b>Jumlah Titik/Lokasi Parkir</b>
123 orang	1.115 orang	1.053

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2020 terdapat 122 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 197 lokasi (Data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru). Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dishub tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dishub yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung. Pada penelitian ini peneliti fokus pada lokasi parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota. Contoh lokasi yang sering terjadi kemacetan yaitu parkir liar di Jalan Hangtuah tepatnya disamping kantor Grapari dan Jalan Diponegoro tepatnya di depan Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru.

Selain itu terdapat juru parkir liar yang memungut retribusi parkir sesukanya yang tidak sesuai dengan aturan diperaturan daerah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor Rp 1000,- sedangkan dalam praktiknya banyak petugas parkir memungut Rp 2000,- bahkan Rp 3000,- per kendaraan bermotor. Permasalahan parkir sudah menjadi

sangat kompleks, masalah lainnya dapat dilihat penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum terjadi penurunan target penerimaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan. Ini terlihat dari tabel berikut ini. Adapun titik parkir di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel I.2. Jumlah Titik Parkir Di Kecamatan Pekanbaru Kota**

No.	Titik Parkir
1.	Indomaret Pangeran S/D Imam Bonjol
2.	Toko asia elektronik s/d toko besi
3.	ACA asuransi s/d pangkas rambut afri
4.	Toko surya indah s/d sinar nusantara
5.	Bpr tbsm s/d duta ponsel
6.	Ampera anak abak s/d toko marina
7.	Toko danfo s/d top market
8.	Mc donald
9.	Bank bni
10.	Cfc s/d samsung store
11.	Advan shop jaya plaza
12.	Toko vivo dan new seluler
13.	Plaza foto s/d central baby and kids
14.	Toko jam titoni s/d duta ponsel
15.	Dunia textile s/d bank cimb
16.	Bank mandiri syariah s/d kimia farma
17.	Rumah mode s/d bank cimb
18.	Apotik century s/d sahabat motor
19.	Grapari s/d toserba mama
20.	Kedai kopi sriwijaya s/d mito selular
21.	Toko alat musik yamaha s/d jpo
22.	Bank cimb niaga syariah
23.	Toko bintang baru s/d sbj
24.	Pangkas rambut tesa s/d mahkota tekstile
25.	Indonesia textile
26.	Singer s/d diamond elektronik

27.	Toba
28.	Toko maspion s/d bank qnb
29.	Cahaya mas s/d sentral elit
30.	Tokol eko s/d asia baru foto
31.	Lizatex s/d minerva sport
32.	Indomaret s/d asuransi aswata
33.	Sinse hongkong s/d dunia anak
34.	New chic fortune s/d panorama foto
35.	Md parfum s/d ideal dekor
36.	Chin dekor s/d jotun
37.	Angin timur s/d optik citra
38.	Bank bri
39.	Motorola
40.	Everma sport s/d pasadena
41.	Bombai textile s/d pasar agus salim
42.	Depan komplek pertokoan ramayana
43.	Depan ramayana
44.	Toko spindo bike
45.	Sony s/d ruko simpang hasyim ashari
46.	Unicon care s/d indomaret
47.	Batam jaya elektronik
48.	Pasar buah
49.	Depan furaya

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir. Namun dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir, terdapat pasal-pasal yang masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena isi pada pasal tersebut tidak spesifik mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan.

**Tabel I.3 Target dan Realisasi Parkir**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2017	Rp 5.799.996.000	Rp 4.983.487.000	85,5%
2	2018	Rp 5.799.996.000	Rp 5.152.778.000	88,8%
3	2019	Rp 7.000.000.000	Rp 5.353.190.000	76,5%

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum belum pernah mencapai target dari tahun ke tahun pada tahun 2017-2019. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas dalam mengatur pengelolaan parkir Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan kondisi yang rapi dan tertib bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pengelolaan perparkiran, ditemukan fenomena-fenomena lain sebagai berikut :

1. Masih adanya ditemukan parkir liar, lokasi yang sering terjadi kemacetan yaitu parkir liar di Jalan T. Umar tepatnya disepanjang jalan depan Hotel Grand Zury dan Belakang Mall Pekanbaru, kemudian Jalan Hangtuh tepatnya disamping kantor Grapari dan Jalan Diponegoro tepatnya di depan Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru.
2. Kurangnya kesadaran warga masyarakat mematuhi rambu-rambu khusus larangan paker, sehingga masih banyak masyarakat yang paker secara bebas, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan secara langsung oleh pihak UPTD parkir sehingga banyak petugas parkir yang memanfaatkan marka jalan sebagai lokasi parkir liar.

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul; **“Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

- a. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini guna memperkaya khasanah ilmu administrasi publik khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan
- b. Manfaat praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya pihak instansi dalam Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).
- c. Manfaat akademis yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota).



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Administrasi Publik

Dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Publik senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan peradaban zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian pula akselerasi perkembangan ilmu administrasi akan seiring dengan perkembangan paradigmanya. Secara konseptual, minimal dikenal lima paradigma administrasi publik di awal perkembangannya (Nicholas Henry dalam Miftah Thoha, 2008: 18-32) yang dimulai dengan dikotomi politikadministrasi, dilanjutkan dengan perkembangan prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, dan saat ini administrasi publik sebagai administrasi publik yang berdiri sendiri sebagai salah satu bidang kajian ilmu administrasi.

Secara garis besar, alur perkembangan administrasi publik terbagi atas tiga domain paradigma yakni: *old public administration*, *new public management/reinventing goverment*, *new public service*. Alur pemikiran klasik (*old public administration*) adalah perkembangan awal administrasi publik sebagai ilmu dengan tokoh pemikir utamanya Woodrow Wilson, Frank Goodnow, dan Leonard D. White. Ciri utama *old public administration* adalah cara pandang yang bersifat struktural-formal dengan perhatian utama pada struktur organisasi, efisiensi, ekonomi, dan rasionalitas. Dalam menganalisis berbagai kegiatan pemerintahan, penekanan aliran ini terutama pada masalah personalia, administrasi keuangan,

tata kerja perkantoran, dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran birokrasi ideal Max Weber (Ibrahim, 2009:1).

Senada dengan Ibrahim, Miftah Thoha (2008: 73) mengemukakan ciri khas dari paradigma *old public administration* bahwa jasa pelayanan diberikan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, administrasi publik berkaitan dengan melaksanakan kebijakan untuk tujuan politik, para administrator bertanggung jawab kepada pimpinan politik, kegiatan administrasi publik dilaksanakan melalui struktur hirarki organisasi dan dengan sistem kontrol, dinilai efisiensi dan rasionalitas, serta keterlibatan warga amat terbatas.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya paradigma *new public management/reinventing government* sebagai kritik dari paradigma sebelumnya bahwa birokrasi pemerintahan bersifat kaku, rumit, serta pelaksanaannya yang dinilai lamban. Paradigma ini muncul dengan semangat mentransformasikan kinerja pasar ke dalam birokrasi pemerintah, maka sering disebut sebagai paradigma privatisasi. Paradigma ini memandang bahwa seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dipahami sebagai hubungan produsen kepada pelanggannya. Dengan transformasi ini, para aparatur pemerintah ditekankan untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan (Santosa, 2009: 68). Senada dengan Santosa, Miftah Thoha (2008: 74) memandang bahwa transformasi ini akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dengan dipacu kompetisi yang sehat. Lebih lanjut, perubahan paradigma ini membuat fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli

pemerintah mulai dibagi dengan swasta.

Pemikir utama dari munculnya paradigma ini adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang memberikan penekanan bahwa konsep *new public management/reinventing government* pada hakikatnya merupakan upaya mengadopsi jiwa dan kinerja wiraswasta (*entrepreneurship*) ke dalam birokrasi pemerintah. Osborn & Gaebler mengemukakan sepuluh prinsip *reinventing government* yakni: pemerintah yang bersifat katalis (mengarahkan daripada mengayuh), pemerintah milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani), pemerintah berorientasi misi (mengubah orientasi dari yang digerakkan peraturan menjadi digerakkan misi), menekankan persaingan terbaik dalam memberi pelayanan, membiayai hasil bukan birokrasi, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan, menghasilkan daripada membelanjakan, mencegah daripada mengobati, desentralisasi, serta semangat wirausaha (Ibrahim, 2009: 81).

Perkembangan selanjutnya adalah paradigma *new public service* yang muncul sebagai perbaikan dari paradigma sebelumnya dengan menekankan berbagai elemen. Jika di paradigma *old public administration* kegiatan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik dimonopoli pemerintah, sementara pada era paradigma *new public management* lebih menekankan orientasi pasar dalam melayani masyarakat dengan menganggapnya sebagai pelanggan, maka dalam paradigma *new public service* semua elemen tersebut diupayakan untuk saling bersinergi. Ide dasar ini lahir dari teori *citizenship democratic* (kewarganegaraan demokratis), *civil society*, organisasi, serta postmodernisme administrasi publik (Miftah Thoha, 2008: 84).

Paradigma ini merupakan awal berkembangnya paradigma *good governance* dimana tiga pilar dalam suatu negara yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling bersinergi guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, dan efisiensi (Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa, 2009: 131). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan prinsip sebagai berikut:

1. Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya);
2. *Rule of law*: perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga;
3. Transparansi: adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang).
4. *Responsiveness*: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan HAM.
5. Konsensus: jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah, menjadi konsensus;
6. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan;
7. Efektifitas dan efisiensi: pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll;
8. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya;
9. Visi strategis: setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan.

## 2. Konsep Organisasi

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut Robbin (2000:4) “organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.

2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

### 3. Konsep Manajemen

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (oraganisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkifli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

#### **4. Kebijakan Pemerintahan**

##### **a. Pengertian Kebijakan Pemerintahan**

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2003;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan berkaitan dengan pemerintahan maupun masyarakat secara umum. (Dwiyanto, 2017:17)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuatsebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus Deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah (Lubis, 2007;8).

Sedangkan menurut Nugroho (2004; 101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan**

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan diantaranya saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward dalam Indiahono (2017:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan

program, ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya

membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edwar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu

variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.

### **5. Konsep Manajemen Transportasi**

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010)

Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkat kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Sistem manajemen transportasi (english: transportation management system) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.

- c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.
- 2) Manajemen transportasi dalam masyarakat (public transport).

Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan, contohnya transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah, namun lambat dibandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun dengan biaya yang lebih tinggi. Manajemen transportasi harus bisa menentukan moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi.

Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda, maka sangat perlu adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi keperluan transportasi ini. Menurut ahli manajemen, manajemen memiliki beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam bagian ini akan dijelaskan proses perencanaan pada perusahaan angkutan bermotor dalam menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses perencanaan ini akan dimulai dengan merencanakan kapasitas bus, penentuan jumlah kendaraan dan pendapatan, penjadwalan bus, kinerja dan standar pelayanan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi, maka perlu adanya

perencanaan yang meliputi hal sebagai berikut:

- a. Area dan gedung pengoprasian. Yakni merencanakan tempat yang strategis sebagai pusat pengaturan kendaraan, meliputi kantor sekretariatnya, lokasi parkir resmi seluruh armada, dan tempat reparasi dan alat-alat pendukung lainnya.
- b. Kapasitas. Yakni dengan mengetahui terlebih dahulu kuantitas trayek atau rute yang biasa jadi tujuan masyarakat. Dengan mengetahui kuantitas rute, maka dapat diperkirakan berapa jumlah armada bus yang akan dioperasikan dan jadwal perjalanan.
- c. Penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan. Yakni menentukan jumlah kendaraan yang dioperasikan dalam satu hari. Karena membutuhkan modal besar, pihak bus harus berusaha memperkecil kuantitas bus yang diperlukan agar lebih efisien. Dan pengaturan waktu perjalanan yang tepat adalah hal yang bisa memperkecil kuantitas bus yang akan dioperasikan agar tidak terjadi kelebihan armada.
- d. Koneksi dan sosialisasi. Koneksi adalah orang atau lembaga yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam perusahaan jasa transportasi, dan sosialisasi sangat dibutuhkan agar saat perusahaan beroperasi, masyarakat sudah mengetahui maksud dan tujuan didirikannya perusahaan jasa transportasi tersebut.
- e. Perekrutan karyawan. Setelah segala persiapan sudah selesai, selanjutnya adalah mempersiapkan karyawan yang akan bekerja dalam perusahaan,

berupa: manajer/ direktur, staff administrasi dan sekretaris, staff emasaran, staff operasi, security dan staff umum.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Sebenarnya sistem pengorganisasian sudah dilakukan dari awal, tapi pemakalah disini menitik beratkan khusus pada pengorganisasian dalam pengelolaan fasilitas dan pelayananan dengan mengesampingkan hal-hal lain yang juga dibidang sistem organzing.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan, hal ini disebabkan pembagian kerja secara vertikal maupaun horizontal, tapi itu semua tidak lepas dari prosedur, proses dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka kerjasama, yang diawali dengan pembuatan struktur organisasi, lalu dilanjutkan dengan prosesi penempatan staff.

## 3. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah digariskan. Pengawasan harus dilakukan secara sitematis dan terus-menerus demi terhindarnya penyimpangan dan masalah-masalah lain yang akan timbul. Dan yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekedar dengan kekuatan saja, tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa dilakukan di bagan-bagan, formulir-formulir, nota-nota, laporan-laporan, kunjungan-kunjungan, dan apakah smua itu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat diambil suatu penilaian atau evaluasi.

#### 4. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang belum diselesaikan atau yang sedang dalam proses penyelesaian dan kendala-kendala apa yang dihadapi serta merumuskan strategi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi meliputi:

- a. Mempelajari perkembangan usaha atau kegiatan secara terus-menerus dengan cara-cara pemantauan.
- b. Mengadakan pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan program tertentu.
- c. Mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul demi kelancaran kegiatan yang dijalani.

Organisasi dibidang jasa sekalipun harus mengetahui permasalahan yang ada baru bisa mencari solusi yang akan diambil guna menyelesaikan masalah tersebut. Sifat perbaikan bisa berupa pengarahan, bimbingan dan petunjuk. Begitu juga evaluasi, ia bersifat dimensional, artinya bukan hanya melihat ke belakang dengan menenevaluasi apa yang terjadi, tapi juga perkiraan yang akan terjadi di masa depan.

## 6. Pengawasan

### a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang

diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153)

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **b. Jenis Pengawasan**

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
- b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.
- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Selanjunya dapat dilihat bahwa kontrol secara harfiah dapat diartikan “pengawasan”. Effendy (2009;116) mengemukakan bahwa kontrol adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang dihasilkan. Jika diteliti menurut prosesnya, maka kontrol itu terdiri dari kegiatan (Effendy, 2009;116):

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.

- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta ada perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Soejito (1983;11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.

- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

### c. Proses Pengawasan

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001 : 161) proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja
- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misalnya:

dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan.

### **7. Konsep Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya (Nawawi, Sherly Novita Sari, 2015). Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang (Nawawi, Sherly Novita Sari, 2015).

Timbulnya masalah parkir di kota-kota besar menurut para ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik parkir, analisis parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani permasalahan parkir.

Dalam berparkir, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapih agar tak mengganggu pengguna kendaraan lainnya. Menurut

penempatannya parkir dibagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998):

1. Parkir di tepi jalan (*on-street parking*)

Yakni parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Kerugian :

- a. Mengganggu lalu lintas
- b. Mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar lajur lalu lintas
- c. Meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan

Keuntungan :

- a. Murah tanpa investasi tambahan
- b. Bagi pengguna tempat parkir bisa lebih dekat dan mudah

2. Parkir di luar badan jalan (*off-street parking*).

Yakni parkir kendaraan di luar badan jalan bisa di halaman gedung perkantoran, supermarket atau pada taman parkir.

Keuntungan :

- a. Tidak mengganggu lalu lintas.
- b. Faktor keamanan lebih tinggi.

Kerugian :

- a. Perlu biaya investasi awal yang besar.
- b. Bagi pengguna dirasakan kurang praktis, apalagi jika kepentingannya hanya sebentar saja.

Parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya. Menurut statusnya parkir dibagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998):

1. Parkir umum

Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Parkir khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3. Parkir darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

Setiap pengguna kendaraan memiliki tempat tujuannya masing-masing. Menurut jenis tujuan parkir dibagi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998):

1. Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang.

2. Parkir barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :


Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Lestari (2016)	Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil barang.	Sama-sama melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan subjek pengawasan	Jenis kendaraan yang diteliti yaitu mobil barang
2.	Penelitian Fandi Aziz (2015)	Pelaksanaan Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Trayek Pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Pekanbaru	Sama-sama melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan subjek trayek	Variabel yang diteliti mengenai pelayanan

### C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian pelaksanaan pengawasan oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap parkir liar (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

**Gambar. II.1 Kerangka Pikiran Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)**



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

#### D. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan dan telaah pustaka yang telah dilakukan maka dapat diperoleh sebuah hipotesis yaitu: Diduga pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik apabila memiliki indikator :

- a. Tahap penetapan standar
- b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

#### **E. Konsep Operasional Variabel**

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. UPTD Dinas Perhubungan adalah unit dinas yang memiliki tugas untuk mengawasi parkir liar.
2. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
  - a. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
  - b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
  - c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel


d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

3. Parkir liar adalah parkir yang dilakukan pada kawasan yang dilarang untuk parkir.

#### **F. Operasional Variabel**

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :



Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Pengawasan diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manullang,2004 : 13)	Fungsi pengawasan	Tahap penetapan standar	1. Mewujudkan ketertiban berkendara 2. Menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkendara	Baik Cukup baik Kurang baik
		Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Membuat catatan pengawasan. 2. Laporan mengenai perkembangan pengawasan.	Baik Cukup baik Kurang baik
		Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Perbandingan penilaian hasil pengawasan. 2. Penilaian penyimpangan pengawasan	Baik Cukup baik Kurang baik
		Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	1. Mencari kesalahan pengawasan. 2. Solusi penyelesaian pengawasan	Baik Cukup baik Kurang baik
		Tahap pengambilan tindakan koreksi	1. Perbandingan hasil pelaksanaan pengawasan. 2. Penetapan rencana pengawasan selanjutnya. 3. Tindakan penertiban	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

### G. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota), maka dilakukan untuk pengukuran variable adalah sebagai berikut :

a. Tahap penetapan standar dikategorikan :

Baik : Apabila tahap penetapan standar dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru secara jelas, logis, wajar, dan objektif, di katakan baik atau  $> 67\%$ .

Cukup Baik : Apabila tahap penetapan standar dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru secara jelas, logis, wajar, dan objektif di katakan kurang baik 34 - 66 %.

Kurang Baik : Apabila tahap penetapan standar dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru secara jelas, logis, wajar, dan objektif di katakan kurang baik  $< 34\%$ .

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dikategorikan :

Baik : Apabila tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru dikatakan baik  $> 67\%$ .

Cukup Baik : Apabila tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan cukup baik 34 - 66 %.

Kurang Baik : Apabila tahap penentuan pengukuran pelaksanaan

kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan kurang baik < 34 %.

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dikategorikan :

Baik : Apabila tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan baik > 67 %.

Cukup Baik : Apabila tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan cukup baik 34-66%.

Kurang Baik : Apabila tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan kurang baik < 34%.

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dikategorikan :

Baik : Apabila tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan baik > 67 %.

Cukup Baik : Apabila tahap perbandingan pelaksanaan dengan

standar dan analisa penyimpangan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan cukup baik 34 - 66 %.

Kurang Baik : Apabila tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan kurang baik <34 %.

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi dikategorikan :

Baik : Apabila tahap pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan baik > 67 %.


Cukup Baik : Apabila tahap pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan cukup baik 34 - 66 %.

Kurang Baik : Apabila tahap pengambilan tindakan koreksi dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru di katakan kurang baik <34 %.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dikatakan berperan dalam mengawasi

parkir liar bila :

- Baik : Bila semua indikator variable berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skor  $\geq 67\%$ .
- Cukup Baik : Bila 3 dari 5 indikator variable berada pada kategori baik, atau jawaban responden beradap pada skor 34-66%.
- Kurang Baik : Bila kurang dari 3 dari indikator variable berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skor  $\leq 33\%$ .



## METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Menurut Kountur (2005;105) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif (Sugiono, 2010:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey merupakan unit yang mengawasi parkir liar karena dari permasalahan yang ada diketahui masih ada daerah atau wilayah yang digunakan untuk parkir liar.

### C. Populasi dan Sampel

Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penentu kebijakan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan (Dishub) Dalam Penertiban Parkir di Kota Pekanbaru yaitu Kepala Dinas dan staf pegawai Dinas

Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Dalam pengambilan sampel ini peneliti mengambil jumlah sampel yaitu Masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Table III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Populasi	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1	Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru	37	5	15
3	Koordinator Parkir	21	5	25
4	Juru Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota	68	5	7
4	Masyarakat Pengguna jasa parker dititik jalan Tengku Umar, Hangtuh dan Dipenogoro	~	40	
Jumlah			51	

Sumber : Olahan Data, Tahun 2021

Untuk sampel masyarakat pengguna jasa parkir dititik jalan Tengku Umar, Hangtuh dan Dipenogoro peneliti tentukan sebanyak 40 orang dengan pertimbangan keterbatasan waktu penelitian sementara yang menggunakan jasa parkir ini jumlahnya tidak terhingga.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang relatif dapat dijangkau, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil sampel dari populasi. Sehingga teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Staf Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru digunakan tehnik sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk masyarakat

Kota Pekanbaru teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling menggunakan rumus Slovin. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Jacob Cohen (dalam Suharsimi Arikunto, 2010:179) dengan rumus sebagai berikut :

$$N = L / F^2 + u + 1$$

**Keterangan :**

N = Ukuran sampel

F<sup>2</sup> = Effect Size

u = Banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian

L = Fungsi Power dari u, diperoleh dari tabel Power (p) = 0.95 dan Effect size (f<sup>2</sup>) = 0.1

**D. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
  1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. adapun wawancara yang dilakukan dengan petugas pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka namun tetap pada koridor pertanyaan yang sudah ditetapkan, dimana yang diwawancarai diminta untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi terhadap pengalamannya.

### **2. Observasi**

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan langsung kelapangan atau objek penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui masalah atau fenomena terkait dengan topik penelitian.

### **3. Kuesioner**

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada

peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pengawasan dan penindakan Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di Kota Pekanbaru.

#### 4. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149 ) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Moleong (2007:103) ” menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan”. Menyusun data berarti mengolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2010:7), yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

## H. Jadwal penelitian

**Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Tempat Parkir Liar oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Pekanbaru Kota)**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																												Ket
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x													
6	Penelitian Lapangan																	x												
7	Penelitian dan analisis data																			x	x									
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																											x		
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																										x	x		
10	Ujian Skripsi																											x		
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																												x	x
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																													x

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau

Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa

yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48
4.	Hindu	7.323	0.51
5.	Budha	22.880	1.52
JUMLAH		1.011.467	100.00

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiapindividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpencar dalam berbagai sektor pekerjaan. Hai ini sesuai dengan

keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika di dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang di peroleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relative cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat

pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana-sarana sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus

Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

#### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”*

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
- b. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- c. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- d. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
- g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah:

1. Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub;

6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing, yaitu :

#### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**2. Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- f. membuat telaahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan barang, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas keprotokolan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau aset-aset milik daerah di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan absensi terhadap kehadiran pegawai, baik absensi harian maupun absensi khusus sesuai dengan petunjuk atasan;
- f. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan penataan arsip dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi : penyusunan struktur organisasi, uraian tugas, menyiapkan DUK, DSP, mengkompilasi DP3 dari masing-masing pegawai serta menyusun laporan dan usulan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**6. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**7. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. melaksanakan manajemen lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penelitian dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menjadi isu di kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**8. Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Perda tentang LLAJ, persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**9. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**10. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Angkutan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- f. menyelenggaraan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, angkutan orang, angkutan khusus dan terminal serta menetapkan jaringan transportasi antar kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**11. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**12. Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengesahkan rancangan bangun terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**13. Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan di wilayah pelayanan dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. fmenyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan ijin operasi angkutan taksi dan ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**14. Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Teknis Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana lalu lintas di tempat parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

## 15. Kepala Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana mempunyai

**tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan kelayakan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan amdal lalu lintas di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana uji kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**16. Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir serta lampu penerangan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**18. Kepala Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika dan Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**19. Kepala Seksi Manajemen Sistem Informasi dan Telematika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi dan Telematika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengembangan terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**20. Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan kegiatan pos filateli dan memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**21. Kepala Seksi Bina Media mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan komunikasi media meliputi media luar ruangan, perfilman, pertunjukan rakyat, komunikasi langsung, penerbitan serta promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan perijinan terhadap pelaksanaan shooting film, media luar ruangan, promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru

yaitu :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	9	14,8
2.	21-30 tahun	25	40,9
3.	31-40 tahun	13	21,4
4.	> 41 tahun	14	22,9
Jumlah		61	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-40 tahun yakni sebanyak 25 orang atau 40,9% dan yang paling sedikit responden yang berusia < 20 tahun berjumlah 14,8 orang responden pada klasifikasi umur tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun.

## 2. Jenis Kelamin

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	22	36,1
2.	Perempuan	39	63,9
Jumlah		61	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun, 2021

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 22 orang atau 36,1%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 39 atau 63,9%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan.

### 3. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel V.3 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	3	4,9
2.	SMP	19	31,1
3.	SMU	23	37,7
4.	Sarjana	16	26,3
Jumlah		61	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021*

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden terbanyak yang memiliki latar pendidikan SMU yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 37,7% dan yang terkecil yaitu yang memiliki latar pendidikan SD yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 4,9%.

## **B. Hasil Penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk mengatur parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Pengelolaan Parkir. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir pada badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Penyelenggaraan parkir di Kota Pekanbaru dilakukan oleh pihak berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kerjasama pengelolaan fasilitas parkir, oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditunjuk berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan pelayanan parkir. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 mengenai pengelolaan parkir.

Pasal 249 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa “koordinasi parkir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk, serta juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan (pihak ketiga), yaitu :

1. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parker.
2. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan (Pasal 244, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilimpahkan tugasnya kepada orang atau badan (koordinator parkir), sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal 249 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, maka koordinator parkir harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir dalam pengelolaan fasilitas parkir yang menjadi tanggung jawabnya, adalah :

- a. Menata parkir kendaraan.
- b. Memungut retribusi parkir sesuai ketentuan.
- c. Menyerahkan karcis parker.
- d. Menggunakan pakaian seragam.
- e. Menggunakan tanda pengenal.
- f. Menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan (Pasal 251,Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009).

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap juru parkir dilarang :

1. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir.
2. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Pengelolaan tempat parkir umum sebagai tempat yang disediakan untuk parkir umum yang dalam perencanaannya ditentukan oleh Dinas Perhubungan sebagai fasilitas umum untuk parkir dalam pelaksanaannya dapat dikoordinir oleh seseorang/ badan sebagai koordinator yang telah melakukan kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap titik/lokasi yang ditetapkan dan koordinator menunjuk juru parkir.

### **B.1. Penetapan Standar**

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kotayang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif.

Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai. pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden, pegawai dan pegawai mengenai

indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.4. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaks ana	Tidak Terlaks ana	
1.	melakukan penertiban parkir secara berkala	11	30	9	50
2.	melakukan razia bagi wilayah yang dijadikan parkir liar	15	31	4	50
3.	pihak dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	12	33	5	50
4.	pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan untuk wilayah parkir	13	33	4	50
Jumlah		51	127	22	200
Rata-rata		13	32	5	50
Persentase		26	64	10	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 64% dari jumlah responden pada indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru. Hasil tanggapan responden tersebut karena responden sebagai pelaku dalam perparkiran tidak pernah melihat adanya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan secara langsung karena yang masyarakat tahu hanya pegawai sebagai pemberi layanan perparkiran di Pekanbaru. Program kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan juga kurang diketahui oleh masyarakat. Yang menjadi keingintahuan masyarakat hanya

mengenai tariff parkir yang ada di yang tariffnya semakin naik tergantung jam kunjungan masyarakat tersebut. Jika masyarakat ingin parker diluar area Mal masyarakat merasa takut untuk kehilangan kendaraannya serta luas area parker yang disediakan juga terbatas sehingga tidak semua kendaraan yang parker dapat parker didalam arean Mal tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.5. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaks ana	Cukup Terlaks ana	Tidak Terlaks ana	
1.	melakukan penertiban parkir secara berkala	2	3	-	5
2.	melakukan razia bagi wilayah yang dijadikan parkir liar	4	1	-	5
3.	pihak dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	2	3	-	5
4.	pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan untuk wilayah parkir	3	2	-	5
Jumlah		11	9	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60	40	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai indikator menetapkan standar terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Hasil tanggapan

pegawai yang menyatakan baik ini didasarkan pada tugas pegawai selaku pengawas parkir sudah berjalan dengan baik karena dalam pengawasan ini pegawai hanya memantau secara berkala terutama jika ada permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh Pegawai sebagai pengelola perpustakaan tersebut. Dalam menyelenggarakan perpustakaan juga Pegawai telah mengurus segala persyaratan mengenai penyelenggaraan perpustakaan tersebut sehingga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) hanya memantau dari permasalahan yang terjadi di Mal tersebut khususnya masalah parkir.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan sebagai pihak yang menyelenggarakan perpustakaan di Mal Pekanbaru maka urusan surat permasalahan yang terjadi tersebut merupakan kewenangan dari Pegawai tersebut. Segala persyaratana dan ketentuan yang diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) kepada Pegawai sebagai penyelenggaraan perpustakaan sudah terpenuhi sehingga permasalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab Pegawai tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pihak koordinator parkir mengenai indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perpustakaan Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.6. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator Penetapan Standar Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaks ana	Tidak Terlaks ana	
1.	melakukan penertiban parkir secara berkala	2	3	-	5
2.	melakukan razia bagi wilayah yang dijadikan parkir liar	2	3	-	5
3.	pihak dinas melakukan penjagaan keamanan bagi parkir	3	2	-	5
4.	pihak dinas memberitahukan mengenai ketentuan untuk wilayah parkir	4	1	-	5
Jumlah		11	9	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60	40	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden sebagai koordinator parkir mengenai indikator komunikasi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Hal ini dinyatakan karyawan tersebut dengan alasan bahwa dalam melakukan pekerjaan di perparkiran tidak ada menjumpai pihak Dinas Perhubungan (Dishub) secara langsung dalam melakukan pengawasan tersebut. Sebaliknya yang melakukan pengawasan secara langsung yaitu bagian pengawasan perparkiran langsung dari Pegawai ini, dan hal ini pun terjadi apabila terjadi permasalahan dalam perparkiran yang tidak bias diatasi langsung oleh karyawan tersebut.

## B.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengujian kelayakan mobil angkutan kotadengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan dengan melalui laporan lisan, maksudnya dalam melaksanakan pengawasan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, pengawasan melalui laporan tertulis, maksudnya dalam melakukan pengawasan yaitu melihat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan intruksi-intruksi tugas yang diberikan kepadanya dan pengawasan melalui lapora-laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, artinya dalam pengawasan dilakukan oleh pimpinan

apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang istimewa.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden, pegawai dan koordinator parkir mengenai indikator sumber daya terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.7. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	membuat catatan pengawasan	10	31	9	50
2.	membuat catatan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu pengawasan	8	31	11	50
3.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	11	34	5	50
4.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang bermasalah	12	35	3	50
Jumlah		29	96	25	200
Rata-rata		10	32	8	50
Persentase		20	64	16	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan mengenai terhadap indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam aktegori cukup baik yaitu sebanyak 64% dari jumlah responden. Responden bertanggapan tidak mengetahui secara pasti dan jelas mengenai laporan yang dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) atau pegawai dalam membuat laporan baik

secara tertulis maupun lisan. Dan selama melakukan parker tidak pernah menjumpai pihak dinas atau pihak lainnya yang sedang membuat laporan mengenai pengawasan parker, hal ini disebabkan juga program computer yang diterapkan dalam melakukan perparkiran sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan parker. Menurut masyarakat juga melalui program computer yang diterapkan dalam melakukan pengawasan perparkiran dapat mengetahui kehilangan kendaraan yang terjadi sehingga masyarakat merasa aman dalam perparkiran.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table V.8. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlak sana	Cukup Terlaks ana	Tidak Terlaks ana	
1.	membuat catatan pengawasan	3	2	-	5
2.	membuat catatan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu pengawasan	4	1	-	5
3.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	2	3	-	5
4.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang bermasalah	4	1	-	5
Jumlah		9	6	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60	40	-	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Perhubungan mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Pegawai bertanggung dalam melakukan pekerjaan khususnya masalah perparkiran harus dilakukan secara tepat karena selain membuat laporan secara tertulis juga dibuat laporan secara lisan. Dalam melakukan pekerjaan laporan yang dibuat bertujuan agar masalah perparkiran yang sedang dijalani dan dihadapi dapat berjalan lancar. Masalah perparkiran yang rumit dan banyak area yang harus diawasi membuat pegawai harus bekerja dengan tepat sehingga laporan yang dibuat juga dapat dimanfaatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan perparkiran harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut dan masalah yang terjadi didalam perparkiran dapat diatasi dengan baik. Melakukan laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan perparkiran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas Perhubungan telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan koordinator parkir mengenai indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

**Table V.9. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	membuat catatan pengawasan	2	3	-	5
2.	membuat catatan pengawasan dilakukan secara berkala atau setiap waktu pengawasan	4	1	-	5
3.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang tidak memenuhi persyaratan	2	3	-	5
4.	membuat catatan tentang wilayah parkir yang bermasalah	2	3	-	5
Jumlah		8	7	-	20
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60	40	-	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden sebagai koordinator parkir mengenai indikator sumber daya terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu sebagian besar responden bertanggapan baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Berdasarkan hasil tanggapan responden yaitu karyawan dalam melakukan pekerjaan karyawan juga dituntut membuat laporan baik tertulis maupun lisan sebagai bahan perbandingan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga sudah menjadi kewajiban bagi para karyawan yang dituntut membuat laporan sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, selain bertujuan untuk sebagai laporan pekerjaan, laporan tersebut juga bertujuan agar perkembangan perparkiran juga

diketahui dengan baik.

### B.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar teralisasi, maka menurut Sukarna (1986: 146) tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table V.10. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perpustakaan Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan upaya evaluasi terhadap hasil pengawasan	14	33	3	50
2.	dalam perbandingan pengawasan yang telah dilakukan dalam upaya melakukan pengawasan	10	31	9	50
3.	setelah melakukan evaluasi, dilakukan juga penetapan rencana pengawasan selanjutnya	15	30	5	50
4.	penetapan rencana pengawasan selanjutnya sudah diprogram sehingga dapat direalisasikan	13	32	5	50
Jumlah		39	94	17	200
Rata-rata		13	31	6	50
Persentase		26	62	12	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 62% karena responden bertanggapan bahwa masyarakat yang mengetahui hanya melalui penyelenggaraan paker yang di Mal khususnya Mal Pekanbaru, oleh karena itu walaupun ada saran atau kritik lebih ditujukan kepada pihak Pegawai. Hal yang masyarakat beratkan

masalah parkir ini yaitu masalah tarif yang mengalami kenaikan sesuai jam parkir yang dilakukan serta terbatasnya area parkir sehingga jika tidak memperoleh tempat parkir masyarakat harus parkir diluar area Mal yang membuat masyarakat tidak merasa nyaman dalam berbelanja di Mal tersebut. Sebaiknya ada kebijakan khusus dalam menetapkan tarif karena masyarakat merasa terbebani jika berada lama didalam mal tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.11. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan upaya evaluasi terhadap hasil pengawasan	4	1	-	5
2.	dalam perbandingan pengawasan yang telah dilakukan dalam upaya melakukan pengawasan	3	2	-	5
3.	setelah melakukan evaluasi, dilakukan juga penetapan rencana pengawasan selanjutnya	4	1	-	5
4.	penetapan rencana pengawasan selanjutnya sudah diprogram sehingga dapat direalisasikan	2	3	-	5
Jumlah		11	4	-	20
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80	20	-	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu dalam kategori baik sebanyak 80%. Responden bertanggapan bahwa dalam mengawasi dan menyelenggarakan perparkiran ada dijumpai permasalahan serta penyimpangan yang terjadi. Apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar masalah perparkiran dapat selesai dengan baik sehingga parker menjadi lancer kembali. Masalah parker ini menjadi perhataian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut kenyamanan masyarakat dalam parker dan menjadi tolak ukur minat masyarakat untuk berkunjung ketempat atau pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parker yang nyaman dan aman.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi seputar perparkiran ini biasanya disebabkan oleh karcis atau kartu parker yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masalah parker yang ada sudah diatasi dengan baik karena melalui system computer. Apabila terjadi penyimpangan dalam masalah parker ini harus segera diselesaikan dengan baik akan tetapi khususnya bagi penyelenggara parker di Mal khususnya sudah diatasi dengan baik karena sebelum menyelenggarakan perparkiran tersebut pihak Pegawai telah dapat memenuhi syarat sebagai penyelenggara perparkiran.

Untuk mengetahui hasil tanggapan karyawan Pegawai mengenai indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan

Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.12. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan upaya evaluasi terhadap hasil pengawasan	4	1	-	5
2.	dalam perbandingan pengawasan yang telah dilakukan dalam upaya melakukan pengawasan	3	2	-	5
3.	setelah melakukan evaluasi, dilakukan juga penetapan rencana pengawasan selanjutnya	3	2	-	5
4.	penetapan rencana pengawasan selanjutnya sudah diprogram sehingga dapat direalisasikan	3	2	-	5
Jumlah		10	5	-	20
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80	20	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator menetapkan standar terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu dalam kategori baik sebanyak 80%. Hal ini dinyatakan responden dengan alasan bahwa dalam menyelenggarakan parkir di Mal ini masalah yang terjadi karena karcis parker yang terkadang hilang oleh masyarakat yang datang, sementara tiket tersebut harus dikembalikan sebagai bukti pembayaran dan bukti parker di mal tersebut.

#### **B.4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan**

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan pengujian kelayakan mobil angkutan kotayang memberikan bagaimana cara memperberfungsiinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

**Tabel V.13 Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No	Item Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dengan melakukan perbandingan penilaian hasil pengawasan akan mampu mengatasi permasalahan parkir	8	31	11	50
2.	setiap pelaksanaan pengawasan pernah mengalami kesalahan	11	34	5	50
3.	dengan penilaian penyimpangan akan dapat menilai terjadinya kesalahan dalam masalah parkir	10	31	9	50
4.	setiap pelaksanaan pengawasam pernah mengalami penyimpangan	15	30	5	50
Jumlah		19	65	16	100
Rata-rata		10	32	8	50
Persentase		20	64	16	100

Sumber : *Olahan Data, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan mengenai terhadap indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam aktegori cukup baik yaitu sebanyak 64% dari jumlah responden. Responden bertanggapan tidak mengetahui secara pasti dan jelas mengenai laporan yang dibuat Dinas Perhubungan (Dishub) atau pegawai dalam membuat laporan baik secara tertulis maupun lisan. Dan selama melakukan parker tidak pernah menjumpai pihak dinas atau pihak lainnya yang sedang membuat laporan mengenai pengawasan parker, hal ini disebabkan juga program computer

yang diterapkan dalam melakukan perpustakaan sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan parker. Menurut masyarakat juga melalui program computer yang diterapkan dalam melakukan pengawasan perpustakaan dapat mengetahui kehilangan kendaraan yang terjadi sehingga masyarakat merasa aman dalam perpustakaan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perpustakaan Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table V.14. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perpustakaan Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dengan melakukan perbandingan penilaian hasil pengawasan akan mampu mengatasi permasalahan parkir	3	2	-	5
2.	setiap pelaksanaan pengawasan pernah mengalami kesalahan	4	1	-	5
3.	dengan penilaian penyimpangan akan dapat menilai terjadinya kesalahan dalam masalah parkir	3	2	-	5
4.	setiap pelaksanaan pengawasam pernah mengalami penyimpangan	3	2	-	5
Jumlah		7	3	-	10
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80	20	-	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Perhubungan mengenai indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik yaitu sebanyak 80% dari jumlah responden. Pegawai bertanggung dalam melakukan pekerjaan khususnya masalah perparkiran harus dilakukan secara tepat karena selain membuat laporan secara tertulis juga dibuat laporan secara lisan. Dalam melakukan pekerjaan laporan yang dibuat bertujuan agar masalah perparkiran yang sedang dijalani dan dihadapi dapat berjalan lancar. Masalah perparkiran yang rumit dan banyak area yang harus diawasi membuat pegawai harus bekerja dengan tepat sehingga laporan yang dibuat juga dapat dimanfaatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan perparkiran harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut dan masalah yang terjadi didalam perparkiran dapat diatasi dengan baik. Melakukan laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan perparkiran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas Perhubungan telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan koordinator parkir mengenai indikator pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table V.15. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Koordinator Parkir Terhadap Indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dengan melakukan perbandingan penilaian hasil pengawasan akan mampu mengatasi permasalahan parkir	2	3	-	5
2.	setiap pelaksanaan pengawasan pernah mengalami kesalahan	4	1	-	5
3.	dengan penilaian penyimpangan akan dapat menilai terjadinya kesalahan dalam masalah parkir	3	2	-	5
4.	setiap pelaksanaan pengawasam pernah mengalami penyimpangan	3	2	-	5
Jumlah		6	4	-	10
Rata-rata		3	2	-	5
Persentase		60	40	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden sebagai koordinator parkir mengenai indikator perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu sebagian besar responden bertanggapan baik yaitu sebanyak 60% dari jumlah responden. Berdasarkan hasil tanggapan responden yaitu karyawan dalam amelakukan pekerjaan karyawan juga dituntut membuat laporan baik tertulis maupun lisan sebagai bahan perbandingan yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga sudah menjadi kewajiban bagi para karyawan yang dituntut membuat laporan sesuai dengan

pekerjaan yang ditangani, selain bertujuan untuk sebagai laporan pekerjaan, laporan tersebut juga bertujuan agar perkembangan perpustakaan juga diketahui dengan baik.

### **5. Pengambilan Tindakan Koreksi**

Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi merupakan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat Jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Table V.10. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan selalu mencari kesalahan pengawasan	14	33	3	50
2.	memberikan penerangan terhadap cara mendapatkan wilayah parkir yang aman	10	31	9	50
3.	dalam kesalahan penentuan wilayah parkir selalu dicari solusi jalan keluar permasalahan tersebut	15	30	5	50
4.	dalam mencari solusi dalam permasalahan parkir liar dilakukan secara bersama-sama	13	32	5	50
Jumlah		39	94	17	250
Rata-rata		13	31	6	50
Persentase		26	62	12	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan indikator diatas dapat diketahui banyaknya hasil tanggapan responden yang menyatakan cukup baik yaitu sebanyak 62% karena responden bertanggung bahwa masyarakat yang mengetahui hanya melalui penyelenggaraan parker yang di Mal khususnya Mal Pekanbaru, oleh karena itu walaupun ada saran atau kritik lebih ditujukan kepada pihak Pegawai. Hal yang masyarakat beratkan masalah perparkiran ini yaitu masalah tariff yang mengalami kenaikan sesuai jam parker yang dilakukan serta terbatasnya area parker sehingga jika tidak memperoleh tempat parker masyarakat harus parker diluar area Mal yang membuat masyarakat tidak merasa nyaman dalam bebrbelanja di Mal tersebut. Sebaiknya ada kebijakan khusus dalam menetapkan tariff karena masyarakat

merasa terbebani jika berada lama didalam mal tersebut.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.11. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan selalu mencari kesalahan pengawasan	4	1	-	5
2.	memberikan penerangan terhadap cara mendapatkan wilayah parkir yang aman	3	2	-	5
3.	dalam kesalahan penentuan wilayah parkir selalu dicari solusi jalan keluar permasalahan tersebut	4	1	-	5
4.	dalam mencari solusi dalam permasalahan parkir liar dilakukan secara bersama-sama	2	3	-	5
Jumlah		11	4	-	15
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80	20	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu dalam kategori baik sebanyak 80%. Responden bertanggapan bahwa dalam mengawasi dan menyelenggarakan perparkiran ada dijumpai permasalahan serta penyimpangan yang terjadi. Apabila terjadi penyimpangan maka dengan segera

pegawai harus menyelesaikan masalah yang terjadi agar masalah perparkiran dapat selesai dengan baik sehingga parker menjadi lancar kembali. Masalah parker ini menjadi perhatian utama yang harus diperbaiki karena menyangkut kenyamanan masyarakat dalam parker dan menjadi tolak ukur minat masyarakat untuk berkunjung ketempat atau pusat perbelanjaan yang memiliki tempat parker yang nyaman dan aman.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Oktavianus Nahuway Pada tanggal 24 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa masalah yang terjadi seputar perparkiran ini biasanya disebabkan oleh karcis atau kartu parker yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi masalah parker yang ada sudah diatasi dengan baik karena melalui system computer. Apabila terjadi penyimpangan dalam masalah parker ini harus segera diselesaikan dengan baik akan tetapi khususnya bagi penyelenggara parker di Mal khususnya sudah diatasi dengan baik karena sebelum menyelenggarakan perparkiran tersebut pihak Pegawai telah dapat memenuhi syarat sebagai penyelenggara perparkiran.

Untuk mengetahui hasil tanggapan karyawan Pegawai mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.12. Distribusi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Indikator pengambilan tindakan koreksi Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	dalam pelaksanaan pengawasan selalu mencari kesalahan pengawasan	4	1	-	5
2.	memberikan penerangan terhadap cara mendapatkan wilayah parkir yang aman	3	2	-	5
3.	dalam kesalahan penentuan wilayah parkir selalu dicari solusi jalan keluar permasalahan tersebut	3	2	-	5
4.	dalam mencari solusi dalam permasalahan parkir liar dilakukan secara bersama-sama	3	2	-	5
Jumlah		10	5	-	15
Rata-rata		4	1	-	5
Persentase		80	20	-	100

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil tanggapan responden mengenai indikator pengambilan tindakan koreksi terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu dalam kategori baik sebanyak 80%. Hal ini dinyatakan responden dengan alasan bahwa dalam menyelenggarakan parkir di Mal ini masalah yang terjadi karena karcis parker yang terkadang hilang oleh masyarakat yang dating, sementara tiket tersebut harus dikembalikan sebagi bukti pembayaran dan bukti parker di mal tersebut.

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru,

sebagai berikut :

**Table V.16. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Masyarakat Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	Tahap penetapan standar	38	94	18	150
2.	Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	29	96	25	150
3.	Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan	39	94	17	150
4.	Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	19	65	16	100
5.	Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi	39	94	17	150
<b>Jumlah</b>		125	349	76	550
<b>Rata-rata</b>		35	95	20	150
<b>Persentase</b>		23	64	13	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari unsur masyarakat diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar sebanyak 94 orang yang menyatakan cukup baik sedangkan indikator mengukur kinerja sebanyak 96 orang yang menyatakan cukup baik dan indikator memperbaiki penyimpangan sebanyak 94 orang yang menyatakan cukup baik. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggapan dari unsure masyarakat yang mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik.

Dari unsur masyarakat hasil penelitian berada pada 64% berada pada kategori cukup baik dan pada range kategori 34 – 66%. Maka analisis untuk kedua rekapitulasi tanggapan responden adalah dalam kategori cukup baik.

**Table V.17. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	Tahap penetapan standar	8	7	-	15
2.	Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	9	6	-	15
3.	Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan	11	4	-	15
4.	Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	7	3	-	10
5.	Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi	11	4	-	15
<b>Jumlah</b>		35	20	-	55
<b>Rata-rata</b>		9	6	-	15
<b>Persentase</b>		60	40	-	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari unsure pegawai diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar sebanyak 8 orang yang menyatakan 8 baik sedangkan indikator mengukur kinerja sebanyak 9 orang yang menyatakan baik dan indikator memperbaiki penyimpangan sebanyak 11 orang yang menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggapan dari unsure pegawai yang mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik. Hasil rekapitulasi dari unsur pegawai dengan persentase 80% berada pada kategori baik dan berada pada range kategori 67 – 100%.

**Table V.18. Rekapitulasi Penilaian Responden Dari Unsur Pegawai Terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Tidak Baik	
1.	Tahap penetapan standar	6	9	-	15
2.	Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	8	7	-	15
3.	Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan	10	5	-	15
4.	Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan	6	4	-	10
5.	Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi	8	7	-	15
<b>Jumlah</b>		24	21	-	45
<b>Rata-rata</b>		8	7	-	15
<b>Persentase</b>		53	47	-	100

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden dari unsure pegawai diatas dapat diketahui bahwa indikator menetapkan standar sebanyak 9 orang yang menyatakan cukup baik sedangkan indikator mengukur kinerja sebanyak 8 orang yang menyatakan baik dan indikator memperbaiki penyimpangan sebanyak 10 orang yang menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan tanggapan dari unsure pegawai yang mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori baik. Hasil rekapitulasi dari unsur pegawai dengan persentase 53% berada pada kategori baik dan berada pada range kategori 34 – 66%.

Maka dari analisis untuk hasil rekapitulasi tanggapan responden tersebut maka dapat diketahui Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya

wilayah parkir liar yang diselenggarakan oleh juru parkir tanpa mematuhi rambu lalu lintas yang tersedia.

#### **D. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

Hampir dalam semua aktivitas atau pekerjaan kapan dan dimanapun pekerjaan itu berlangsung, sudah bisa dipastikan akan berhadapan dengan hambatan. Hambatan bias menjadi suatu tantangan bagi organisasi maupun personil dalam bekerja, bisa juga menjadi masalah pelik yang harus diselesaikan. Bila tidak akan mengganggu keseluruhan proses aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian juga dalam pengelolaan parkir, hambatan-hambatan tersebut kerap terjadi, Hambatan yang secara umum terjadi di lapangan, termasuk dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru antara lain :

1. Hambatan yang berasal dari petugas atau disebut juru parkir itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran masih banyak petugas parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis parkir sebagaimana mestinya.
2. Hambatan kurang (minim)-nya lokasi parkir. Kebanyakan lokasi parkir berada di tepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas dan sulit dalam pengawasan untuk proses pemungutan retribusinya.
3. Hambatan yang ada pada masyarakat pemakai jasa, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.
4. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan daerah terhadap pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dirasakan kurang optimal.

Sebetulnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menempuh upaya sosialisasi kepada petugas parkir tentang tata cara pengambilan retribusi yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir bagi kepentingan pembangunan daerah. Namun upaya tersebut tampaknya tidak banyak memberikan dampak yang berarti. Sehingga target sektor ini dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami penurunan.

**D. Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan–hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru**

Secara umum solusi pemecahan masalah yang diberikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam mengatasi kurangnya pendapatan dari sektor parkir menurut penulis belum maksimal. Dalam pandangan penulis masih terdapat beberapa hambatan atau masalah penting yang harus menjadi perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam upaya memberdayakan sektor perparkiran ini, antara lain :

1. Minimnya pemahaman petugas parkir tentang peraturan lalu lintas yang benar, termasuk aturan memarkir kendaraan yang benar.
2. Proses rekrutmen petugas parkir yang masih sembarangan dan terkesan menjadi usaha turun temurun.
3. Kurangnya kontrol terhadap penggunaan karcis parkir dan masih lemahnya pengawasan terhadap uang yang masuk dan yang disetorkan yang mungkin akan menyebabkan kebocoran.

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik itu untuk petugas parkir dan pengguna jasa parkir itu sendiri.
5. Kurangnya perhatian dari Dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pendekatan secara personal kepada petugas parkir.
6. Sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi untuk menambah PAD agar pembangunan dapat lebih ditingkatkan dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
7. Kurangnya lokasi parkir yang tidak mengganggu arus lalu lintas (*parking zone*).
8. Tidak adanya aturan yang mengharuskan pembangunan gedung untuk menyediakan tempat parkir sebagai sarana pokok sebelum mendirikan sebuah bangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan arus lalu lintas.
9. *Zoning* yang tidak jelas bagi pengguna jasa parkir, jadi setiap tempat boleh untuk parkir sehingga menimbulkan asumsi bagi petugas parkir bahwa setiap kendaraan yang parkir boleh dipungut.
10. Masih kurangnya personil untuk pengawasan pelaksanaan parkir karena Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk parkir masih digabung dengan UPTD Terminal sehingga konsentrasi tidak sepenuhnya tercurah.

Dalam kesempatan ini penulis juga mencoba memberikan beberapa solusi dari permasalahan yang timbul agar PAD dari sektor parkir dapat diserap sepenuhnya, antara lain :

1. Pembinaan kepada petugas parkir baik tentang pengetahuan lalu lintas, sopan santun kepada pengguna jasa parkir, penggunaan atribut yang jelas serta kelengkapan keselamatan. Jika petugas telah bagus dalam hal atribut dan sopan santun dalam pelaksanaan tugasnya maka pengguna jasa parkir tidak akan segan saat membayar sehingga dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.
2. Penegasan kepada petugas parkir bahwa lahan yang dipakai untuk parkir adalah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bukan milik perorangan apalagi milik petugas parkir tersebut dan mereka harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru sehingga akan lebih gampang dalam pembinaan dan jika ditemui masalah saat pelaksanaannya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dapat lebih tegas dalam pengambilan keputusan.
3. Regulasi penerimaan uang setoran yang masih menimbulkan celah untuk adanya kebocoran dana, sebaiknya pemungutan setoran parkir dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) itu sendiri dengan cara jemput bola, selama ini penyetoran lewat koordinator parkir dan tanpa membandingkan dengan kartu yang terpakai sehingga tidak dapat diketahui berapa banyak orang yang parkir pada hari itu. Jika dilakukan oleh petugas dari dinas kemungkinan untuk kebocoran dana dapat ditekan seminimal mungkin karena petugas tersebut akan tunduk pada aturan yang berlaku di dinasnya.

4. Penggunaan karcis agar dilaksanakan sepenuhnya sehingga dinas dapat mengetahui berapa banyak penerimaan uang pada hari itu yang sesungguhnya.
5. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebaiknya melakukan survey untuk mencari lokasi kantong parker sehingga keluar masuk kendaraan dapat diketahui karena melewati satu pintu dan tidak mengganggu arus lalu lintas sehingga target PAD dapat tercapai bahkan melebihi target.
6. Perlu adanya peraturan yang jelas dan tindakan hukum yang betul-betul sehingga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan sesuai harapan. Misalnya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya ditilang atau di derek sehingga pemilik kendaraan berpikir dua kali untuk parkir di tempat yang bukan peruntukan untuk parkir.
7. Penambahan papan pengumuman untuk pemberitahuan tentang besaran biaya parker untuk setiap jenis kendaraan dan papan himbauan kepada pengguna jasa parkir yang menggugah sehingga mau membayar retribusi.
8. Pemasangan rambu larangan parkir untuk daerah yang dilarang untuk parkir, mengharuskan gedung yang akan dibangun atau yang telah dibangun agar menyediakan lahan parkir sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kendaraan yang parkir tersebut dapat dipungut parkirnya sehingga dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.
9. Pendataan para juru parkir dan lokasi parkir yang ada sehingga dapat diketahui seberapa besar potensi yang dapat di hasilkan dari retribusi

parkir dan dapat mengurangi kebocoran dana sehingga hasil yang didapatkan benar-benar maksimal untuk PAD Kota Pekanbaru.

10. Pembinaan ke dalam, pembinaan kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) itu sendiri khususnya yang berada di bawah UPTD Terminal dan Parkir, baik itu pembinaan dengan cara menambah pengetahuan dengan diklat tentang parkir, cara membaca potensi parkir, survey lokasi parkir, inventarisir kendaraan yang mungkin parkir untuk suatu tempat parkir, cara pembinaan juru parkir, pengetahuan tentang produk hukum tentang parkir dan lain-lain dimana selama ini belum diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub), diharapkan dari kegiatan tersebut dapat tercipta SDM yang handal dalam pengelolaan parkir sehingga pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan lagi dan pembangunan Kota Pekanbaru akan lebih maju dengan adanya sumber dana yang banyak.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil rekapitulasi tanggapan responden bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yang menyatakan cukup baik. Hal ini karena tugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal, ini dapat dibuktikan masih adanya lokasi parkir liar di Kota Pekanbaru. Sebetulnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru telah menempuh upaya sosialisasi kepada petugas parkir tentang tata cara pengambilan retribusi yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir bagi kepentingan pembangunan daerah. Namun upaya tersebut tampaknya tidak banyak memberikan dampak yang berarti. Sehingga target sektor ini dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami penurunan.
2. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru, yaitu :
  - a. Hambatan yang berasal dari petugas atau disebut juru parkir itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran masih banyak

petugas parkir yang belum sepenuhnya menggunakan karcis parkir sebagaimana mestinya.

- b. Hambatan kurang (minim)-nya lokasi parkir. Kebanyakan lokasi parkir berada di tepi jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas dan sulit dalam pengawasan untuk proses pemungutan retribusinya.
- c. Hambatan yang ada pada masyarakat pemakai jasa, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir.
- d. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) daerah terhadap pengelolaan parkir oleh pihak ketiga dirasakan kurang optimal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perparkiran Di Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Pembinaan kepada petugas parkir baik tentang pengetahuan lalu lintas, sopan santun kepada pengguna jasa parkir, penggunaan atribut yang jelas serta kelengkapan keselamatan. Jika petugas telah bagus dalam hal atribut dan sopan santun dalam pelaksanaan tugasnya maka pengguna jasa parkir tidak akan segan saat membayar sehingga dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.
- b. Penegasan kepada petugas parkir bahwa lahan yang dipakai untuk parkir adalah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bukan milik perorangan apalagi milik petugas parkir tersebut dan mereka harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru sehingga akan

lebih gampang dalam pembinaan dan jika ditemui masalah saat pelaksanaannya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru dapat lebih tegas dalam pengambilan keputusan.

- c. Perlu adanya peraturan yang jelas dan tindakan hukum yang betul-betul sehingga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan sesuai harapan. Misalnya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya ditilang atau di derek sehingga pemilik kendaraan berpikir dua kali untuk parkir di tempat yang bukan peruntukan untuk parkir.
- d. Pemasangan rambu larangan parkir untuk daerah yang dilarang untuk parkir, mengharuskan gedung yang akan dibangun atau yang telah dibangun agar menyediakan lahan parkir sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan kendaraan yang parkir tersebut dapat dipungut parkirnya sehingga dapat menambah PAD Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- A.W.Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Edy Soekarno, 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra.
- Gibson, James,L. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamid, H., dan Pramudyanto, B. 2007. *Pengawasan Dalam Pengendalian*. Jakarta: Granit.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P. Robin, 2000, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta
- Sugiono, Dr., Prof., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 2007. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Preses*. Yogyakarta: Media Pressindo, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2009, *Fungsi-fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

### **Skripsi, Jurnal, Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**